

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam sebuah perusahaan, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang di produksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Namun disamping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satunya adalah beban pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin.

Undang-undang no. 36 tahun 2008 pasal 1 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan bahwa, Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari peraturan perpajakan yang diatur oleh Undang-Undang sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku sering disebut dengan *tax planning*.

Perencanaan pajak dapat berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Hal ini terjadi dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Usaha memaksimalkan laba dilakukan perusahaan dengan melakukan efisiensi segala macam biaya dan cara

meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus dibarengi dengan langkah-langkah manajemen perpajakan yang baik. Manajemen perpajakan merupakan upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum. Jadi manajemen pajak merupakan upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Sedangkan perencanaan perpajakan atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak bisa di mungkiri bahwa istilah *tax planning* lebih populer dibanding dengan istilah *tax management*.

Perencanaan pajak dilakukan agar perusahaan dapat menerapkan strategi pajak untuk menghemat beban pajak pada perusahaan. Perencanaan pajak tidak sama dengan penyelundupan pajak, karena perencanaan pajak merupakan tindakan legal yang diperbolehkan pemerintah sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Beban pajak tangguhan diatur dalam PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen.

Pada dasarnya, beban pajak tangguhan yang disajikan dalam laporan komersial laba rugi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah nominal laba bersih setelah pajak. Hal ini dijelaskan oleh Muljono (2006) yang mengungkapkan bahwa apabila perusahaan secara komersial menghitung PPh yang terutang belum memperhitungkan koreksi fiskal maka akan menyebabkan perbedaan dengan perhitungan PPh terutang menurut fiskus, sehingga besarnya PPh terutang akan mempengaruhi posisi neraca secara laporan komersial

Berdasarkan dengan penjelasan diatas, penulis mencoba meneliti penelitian yang berjudul “PENGARUH TAX PLANNING DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012 - 2016”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan ini adalah :

1. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan badan?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap pembayaran pajak penghasilan badan?
3. Apakah *tax planning* dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka maksud dan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa pengaruh *tax planning* dalam mengefesiensikan pajak penghasilan badan.
2. Untuk mengetahui seberapa pengaruh beban pajak tangguhan dalam mengefesiensikan pajak penghasilan badan.
3. Untuk mengetahui seberapa pengaruh *tax planning* dan beban pajak tangguhan dalam mengefesiensikan pajak penghasilan badan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

- a. Dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengambil kebijakan manajemen pajak atau strategi perpajakan yang akan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* atas pajak penghasilan badan terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan.

2. Bagi Penulis

- a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan mencoba memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimum, melalui *tax planning*.
- b. Dengan mengadakan penelitian secara langsung akan menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang obyek yang diteliti.

3. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *tax planning* dan beban pajak tangguhan atas pajak penghasilan.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang PENGARUH TAX PLANNING DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012 – 2016

1.6. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada pedoman teknis penulisan skripsi yang telah dikeluarkan oleh fakultas ekonomi (2017) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap penelitiannya dan kerangka pemikiran pada penelitian ini.

Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian, statistik deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.